

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) BERDASARKAN *CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST
WOMEN* (CEDAW) TAHUN 1979 DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

AFIFA SALSABILA

1810012111251

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 11/HI/02/II-2022

Nama : Afifa Salsabila
Nomor : 1810012111251
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)* Tahun 1979 dan Implementasinya di Indonesia

Telah disetujui pada hari **Jumat** tanggal **Sebelas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengudi :

Deswita Rosra, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



**Ketua Bagian
Hukum Internasional**

(Dr. Uning Pratimaratri S.H., M. Hum.) (Deswita Rosra, S.H., M.H.)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg : 11/HI/02/II-2022

Nama : Afifa Salsabila
Nomor : 1810012111251
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Berdasarkan *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) Tahun 1979 dan Implementasinya di Indonesia

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Deswita Rosra, S.H., M.H. | (Ketua) |
| 2. Narzif, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 3. Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum. | (Anggota) |



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri,S.H., M.Hum.)

**JURIDICAL ANALYSIS OF DOMESTIC VIOLENCE BASED ON
CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF
DISCRIMINATION AGAINST WOMEN (CEDAW) IN 1979 AND
ITSIMPLEMENTATIONIN INDONESIA**

**Afifa Salsabila¹, Deswita Rosra, S.H., M.H¹, ¹Legal Studies Program, Faculty
of Law, Bung Hatta University**

Email : afifasalsabila89@gmail.com

ABSTRACT

In the family problems often arise that are not harmonious which trigger the occurrence of domestic violence. Regarding cases of domestic violence, which are currently rampant, both husband and wife are the perpetrators. The rise of cases of domestic violence requires protection for women. Internationally, women's rights are regulated in CEDAW while in Indonesia it is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law). Formulation of the problem : 1) How is the legal protection for domestic violence according to CEDAW 1979 ?, 2) How is the implementation of CEDAW towards domestic violence in Indonesia ?. The research method uses normative juridical research using secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The technique of collecting data is document study, then the data is analyzed qualitatively. Research result : 1) Legal protection arrangements regarding domestic violence according to CEDAW 1979 are regulated in Articles 1 to 16 which in essence provides protection for women in terms of protection of women's civil and political rights, protection of women's economic, social and cultural rights, and protection of gender equality with men. 2) The implementation of CEDAW on domestic violence in Indonesia has been ratified with Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1984 concerning Ratification of the Convention Regarding the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. In addition, it is also regulated in Article 5 of the PKDRT Law. The provisions regarding domestic violence are in accordance with CEDAW, but in practice women are still often victims of gender-based violence.

Keywords : Domestic Violence, CEDAW, Implementation

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (KDRT) BERDASARKAN *CONVENTION ON THE
ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST
WOMEN* (CEDAW) TAHUN 1979 DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA**

**Afifa Salsabila¹, Deswita Rosra, S.H., M.H¹, ¹Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email : afifasalsabila89@gmail.com

ABSTRAK

Dalam berkeluarga sering timbul persoalan yang tidak harmonis yang memicu terjadinya KDRT. Terkait kasus KDRT yang lagi marak pada saat ini baik pelakunya oleh suami maupun istri. Maraknya kasus KDRT tersebut, perlu adanya perlindungan bagi perempuan. Secara Internasional Hak Asasi Perempuan diatur dalam CEDAW sedangkan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Rumusan masalah : 1) Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum KDRT menurut CEDAW Tahun 1979 ?, 2) Bagaimanakah implementasi CEDAW terhadap KDRT di Indonesia ?. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen, kemudian data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian : 1) Pengaturan Perlindungan hukum mengenai KDRT menurut CEDAW Tahun 1979 diatur dalam Pasal 1 sampai Pasal 16 yang pada intinya memberikan perlindungan bagi perempuan dalam hal perlindungan terhadap hak sipil dan politik perempuan, perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya perempuan, serta perlindungan atas kesetaraan gender dengan laki-laki. 2) Implementasi CEDAW terhadap KDRT di Indonesia telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT. Ketentuan mengenai KDRT sudah sesuai dengan CEDAW, namun dalam pelaksanaannya perempuan masih sering menjadi korban kekerasan yang berbasis gender.

Kata Kunci : KDRT, CEDAW, Implementasi.

DAFTAR ISI

ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	11
1. Pengertian dan Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	11
2. Sejarah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	13
3. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	15
4. Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	16
B. Tinjauan tentang <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW)	18
1. Pengertian <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW)	18
2. Sejarah <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW)	18
3. Prinsip-prinsip <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW)	22

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW) Tahun 1979	24
--	----

B. Implementasi <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW) terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia	46
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

